

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN SUMPAH LI'AN

Angga Tiara Wardaningtias¹, Inayah Anisah²

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember,

Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur
68136, Indonesia

inayah_anisah@yahoo.co.id

DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.89>

Abstract : The consequence of divorce by *li'an* vows is the breakup of the lineage of the child with his father and the end of the marriage forever. Bondowoso Religious Court is one of the Religious Courts that decide divorce by another oath. The judge's consideration in deciding the oath of allegiance by the legal basis in the Compilation of Islamic Law (KHI), namely article 162. However, submitting a child denial application is not following article 102 of the Compilation of Islamic Law. Decision number 0918 / Pdt.G.2019 / PA.Bdw exceeds the time limit allowed to apply for child denial. The Judge of the Religious Court has not yet used Perma No. 03 of 2017 on Guidelines for Judging Women's Matters Facing the Law, as a guideline for judging women in a conference. So that the understanding of gender is still lacking and even do not agree with the concept of gender. What is meant by injustice here is when one type of gender is better in its state, position, and position.

Key Words: Judge's Consideration, *Li'an* Vows, Gender

Abstrak : Konsekuensi dari perceraian secara sumpah *li'an* adalah putusannya nasab anak dengan bapaknya dan putusannya perkawinan selama-lamanya. Pengadilan Agama Bondowoso merupakan salah satu Pengadilan Agama yang memutuskan perceraian dengan sumpah *li'an*. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sumpah *li'an* sesuai dengan dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 162. Akan tetapi, dalam pengajuan permohonan pengingkaran anak tidak sesuai dengan pasal 102 Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw melebihi batas waktu yang

**IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW
VOLUME 2 NOMOR 2 JULI-DESEMBER 2020;
ISSN 2721-5261 E-ISSN 2775-460X**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pengingkaran anak. Hakim Pengadilan Agama belum menggunakan Perma No 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sebagai pedoman untuk mengadili perempuan dalam persidangan. Sehingga pemahaman mengenai gender masih kurang bahkan tidak setuju dengan adanya konsep gender. Yang dimaksud ketidakadilan disini adalah apabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, posisi, dan kedudukannya.

Kata Kunci : Putusan, Sumpah *Li'an*, Gender

Pendahuluan

Perkawinan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan kita di lingkungan masyarakat. Pertalian perkawinan adalah suatu pertalian yang kuat dan seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia yang mengaitkan antara suami istri dan keturunannya serta dengan dua keluarga. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksana agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan

martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebakikan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam surah adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik

¹ Al-Qur'an, 51:49

untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula, kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi secara terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga.

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah². Faedah yang terbesar dalam perkawinan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila sudah menikah maka mengenai biaya hidupnya (nafkah) wajib ditanggung oleh suaminya. Akan tetapi dalam pernikahan tidak selamanya akan hidup rukun tanpa ada masalah atau ujian dalam rumah tangga dikarenakan ada pendapat atau keinginan yang berbeda. Dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi suatu hak yang tidak dapat dihindarkan, yang menyebabkan perkawinan

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7-8.

itu tidak mungkin dipertahankan³. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan maka biasanya akan terjadi keinginan untuk bercerai.

Putusnya hubungan perkawinan dalam Islam terjadi karena dua hal, yakni karena sebab *talak* dan *fasakh*. Talak adalah perceraian kerana inisiatif suami sedangkan fasakh merupakan perceraian yang terjadi karena tindakan istri. Pengertian talak secara etimologi adalah melepaskan tali pengikat atau meninggalkan secara mutlak. Sedangkan secara terminologi, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan yang ada hubungannya dengan suatu keadaan atau finansial dengan akal tertentu. Asal hukum talak adalah terlarang, kecuali dengan alasan yang benar. Pendapat ini dikemukakan oleh golongan Hanafi dan Hanbali. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan suatu sebab tertentu maka hukum talak itu bisa berubah-ubah secara temporal dan kondisional. Adakalanya wajib, sunah, mubah, makruh, atau haram.

Li'an merupakan bagian dari macam-macam perceraian yakni termasuk dalam kategori cerai dengan campur tangan hakim. Menurut bahasa *li'an* diambil dari kata *la'nun* artinya laknat (kutukan) maksudnya adalah laknat atau kutukan Allah kepada suami istri yang saling bermual'annah dan yang kelima kalinya mengucapkan kesediaan dilaknat oleh Allah

³ M.Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 19.

SWT. *Li'an* juga menjauhkan suami istri yang bermula'annah karena setelah terjadinya *li'an*, mereka mendapat dosa dan dijauhkan satu sama lain untuk selamanya. Jika salah satu diantara keduanya dusta, dialah yang dilaknat Allah SWT.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 126 yaitu *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.⁵

Konsekuensi logisnya akan berakibat pada hak waris mewarisi. Dimana diantara syarat diberlakukan hukum waris adalah pewaris dengan ahli waris ada hubungan nasab yang suci. Putusnya nasab anak dengan bapaknya dan setelah bercerai dengan sumpah *li'an* maka bekas suami tidak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah *'iddah, madliyah, kiswah, maskan dan hadhanah* dengan ini tentunya merugikan hak-hak perempuan dan masa depan anak.

Maka dengan dirugikan hak-hak perempuan penulis meneliti perceraian secara sumpah *li'an* dengan pemantauan peradilan perspektif perempuan. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustakan Setia, 2000), 182

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), 35

dengan Hukum bahwa perempuan telah benar-benar dilindungi agar tidak terjadi bias gender ataupun diskriminasi terhadap perempuan.

Ada delapan perkara tentang perceraian sumpah *li'an* diantaranya adalah tiga perkara yang diputus secara sumpah *li'an*, satu perkara dicabut oleh pemohon dan empat perkara ditolak atau tidak diputus secara sumpah *li'an*. Akan tetapi penulis memilih perkara Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomor 0918/Pdt.G/2019/PA.Bdw yang diputus dengan perceraian sumpah *li'an* karena pemohon mengingkari anak yang dilahirkan oleh termohon. Mengenai perceraian dengan sumpah *li'an* ini jarang dilakukan di Pengadilan Agama, di Pengadilan Agama Bondowoso saja masih terjadi satu kali sekalipun sebenarnya banyak perkara-perkara yang bisa diselesaikan dengan sumpah *li'an*.

Akan tetapi Majelis Hakim tidak dengan mudahnya memutus perkara perceraian dengan sumpah *li'an* dikarenakan masyarakat hanya mengenal perceraian biasa saja yaitu cerai talak dan cerai gugat. Mengenai perceraian secara sumpah *li'an* masyarakat masih tabu. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw tentang perceraian secara sumpah *li'an* dan perceraian secara sumpah *li'an*.

Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sumpah Li'an

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan perkara, hakim harus memerhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara⁶. Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangan berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140

Putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.⁷ Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

⁷ Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, (Banda Aceh: Jurnal Ilmu Hukum No. 66 Fakultas Hukum UNSYIAH) 334

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.⁸

Menurut Gustav Radbruch putusan yang adil ada tiga nilai dasar (*Grundwerte*), sehingga ketiga-tiganya merupakan parameter manakala kita berbicara tentang hukum. Ketiganya adalah: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmaszigkeit*).⁹ Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw dengan duduk perkara pemohon dan termohon melakukan hubungan suami istri pada bulan September 2015 sebanyak dua kali dan sperma dikeluarkan diluar. Di bulan November termohon hamil dengan usia kehamilan empat bulan. Pada bulan Maret 2016 termohon dan pemohon menikah dan setelah satu bulan menikah termohon melahirkan.

Maka dengan ini karena pemohon mengingkari anak yang lahir oleh termohon hakim memutuskan bahwa perceraian ini diputus dengan perceraian secara sumpah *li'an*. Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian secara sumpah *li'an* menggunakan Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 87 (1) apabila permohonan atau

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140

⁹ Satjipto Rahardjo, *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa* (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007), 10

gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat maka Hakim pemohon dan termohon atau untuk bersumpah. Dalam prosedur sumpah *li'an* Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan Pasal 125 hakim berpendapat bahwa akibat dari perceraian secara *li'an* menyebabkan putusnya perkawinan selama-lamanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 162 bahwa anak yang dikandung atau dilahirkan oleh termohon maka akibat dari *li'an* putus nasabnya dengan pemohon. Akibat dari *li'an* sesuai dengan Pasal 149 huruf a termohon mendapatkan nafkah mut'ah saja, tidak mendapatkan haknafkah madhniyah, kiswah, dan maskah. Sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan pasal 162 bekas suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah *'iddah* dan nafkah kepada anak termohon.

Dalam putusan dijelaskan anak yang dilahirkan termohon merupakan hasil dari pembuahan sebelum menikah

maka jika sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum Islam tentunya terputus nasabnya dengan bapakya dari sebelum pemohon mengajukan cerai talak.

Akan tetapi karena ada Peraturan Menteri Agama, apabila ada seorang anak diluar nikah apabila selisih perkawinannya dengan kelahiran anak kurang dari enam bulan dapat diingkari oleh suami dan menjadi anak ibu. Apabila lebih dari enam bulan bisa diisbatkan ke bapaknnya walaupun pembuahannya dilakukan sebelum menikah. Maka dalam perkara ini anak yang dilahirkan oleh termohon nasabnya belum terputus terhadap bapaknya atau pemohon. Jadi pemohon bisa mengajukan dengan dalil-dalil pengingkaran anak. Dan apabila sesuai dengan pasal 101 dan Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam:

“Seorang suami yang mengingkari sah anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.” (Pasal 101)

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di

tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

(2) Peningkaran anak yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. (Pasal 102)

Maka apabila dikaitkan dengan pasal tersebut sesuai dengan teori tentunya Majelis Hakim menolak terhadap dalil-dalil peningkaran anak dikarenakan tenggang waktu antara anak itu lahir dengan pemohon mengajukan permohonan adalah dua tahun jadi melebihi batas waktu yang diatur dalam pasal 102. Sesuai dengan putusan nomor 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg, Majelis Hakim menolak permohonan peningkaran anak dikarenakan jarak antara pernyataan penggugat dan tergugat berbuat zina pada tanggal 22 Nopember 2005 dan putusan sela pada tanggal 31 Juli 2006 sudah berjalan selama delapan bulan sembilan hari.

Maka gugatan peningkaran anak sudah pasti melebihi batasan waktu yang diperbolehkan mengajukan gugatan peningkaran anak yaitu seratus delapan puluh hari atau enam bulan sesudah hari lahirnya. Sedangkan dalam putusan ini termohon melahirkan anak pada bulan April 2016 dan putusan sela pada tanggal 29 Oktober 2019 sudah berjalan selama tiga tahun tujuh bulan. Maka peningkaran anak sudah melebihi batasan waktu yang diperbolehkan

mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu seratus delapan puluh hari atau enam bulan sesudah hari lahirnya.

Menurut Mahzab Maliki pengingkaran anak boleh dilakukan sebelum anak itu lahir. Mahzab Syafi'i membolehkan selama kehamilan atau menunggu sampai lahir. Sedangkan menurut Mahzab Hanafi dan Mahzab Hanbali tidak boleh pengingkaran anak yang setelah anak itu lahir. Banyak pendapat atau dasar hukum mengenai pengingkaran anak. Jika menurut Kompilasi Hukum Islam maka ada kesenjangan antara teori dan praktik. Akan tetapi setiap hakim mempunyai pertimbangan hukum yang tentunya berbeda dengan hakim lainnya, dasar hakim memutuskan dengan pertimbangan rasa keadilan dan sesuai dengan duduk perkara menurut Harun JP selaku hakim ketua dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga atas dasar dikarenakan adanya keterpaksaan dalam pernikahan bahwa pemohon dilaporkan ke Polres Bondowoso apabila tidak menikahi termohon yang telah hamil maka pemohon akan dihukum sesuai dengan Hukum Pidana.

Setelah pernikahan pemohon dan termohon tidak tinggal bersama, keluarga sudah tidak harmonis lagi dan tidak bahagia. Maka pemohon mengajukan cerai gugat, setelah diperiksa terdapat dalil-dalil pemohon yang mengingkari anaknya bahwa anak tersebut bukan hasil dari pembuahan

pemohon dan termohon karena pemohon meyakini bahwa termohon mempunyai lebih dari satu pacar bisa jadi termohon melakukan hubungan suami istri tidak hanya dengan pemohon saja. Akan tetapi termohon dalam hal ini menyangkalnya bahwa anak tersebut adalah anak hasil dari pemohon.

Pemohon juga menyatakan bahwa anak tersebut harus keluar dari silsilah keluarga. Dikarenakan realita di Peradilan suami tetap ingin mengingkari anaknya akan tetapi tidak ada empat orang saksi maka dalam hal ini hakim tetap memutuskan perkara perceraian ini dengan sumpah *li'an*. Berdasarkan berita acara sidang Tanggal 12 Nopember 2019 pemohon dan termohon telah mengucapkan sumpah *li'an* dan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 125 *li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami untuk selama-lamanya. Dan oleh karena pemohon dan termohon telah mengucapkan sumpah *li'an*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam Pengadilan Agama Bondowoso dan Majelis Hakim harus menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon telah putus karena perceraian *li'an*.

Dalam pertimbangan hukum hakim belum menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sehingga

pemahaman mengenai gender masih kurang dan tidak setuju dengan adanya konsep gender. Sesuai dengan pernyataan hakim yang memutus perkara perceraian secara sumpah *li'an* ini: "Gender ini pemikiran barat, *li'an* syariat agama mau dibenturkan tidak bisa. Merugikan gender atau tidak itu adalah pemikiran liberal, pemikiran barat".

Akan tetapi hakim dalam memutus sudah menggunakan tiga unsur yaitu *pertama*, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) yaitu dengan duduk perkara dan pemeriksaan selama di persidangan akhirnya hakim memutus perkara dengan sumpah *li'an* dikarenakan pemohon tetap tidak ingin mengakui anak yang dilahirkan oleh termohon. *Kedua*, Keadilan (*Gerechtigkeit*) yaitu pemohon yang awalnya sudah mengalami tekanan saat melakukan pernikahan dengan termohon dikarenakan ada acaman pidana dari termohon dan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi. pemohon dan termohon juga mengkehendaki perceraian ini secara sumpah *li'an* sekalipun waktu pengajuan permohonan pengingkaran anak sudah kadaluwarsa tetapi disini mengedepankan keadilan dan putusan tersebut diterima oleh kedua belah pihak. *Ketiga*, kemanfaatan (*Zweckmaszigkeit*) untuk hal ini bermanfaat bagi masyarakat yaitu memberikan pengetahuan bahwa dengan adanya perceraian secara sumpah *li'an* tentunya merugikan pihak perempuan maka kita sebagai

perempuan tentunya harus menjaga kehormatan dan rumah tangganya.

Perceraian Sumpah *li'an* Perspektif Gender.

Kantor Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KNPP) mendefinisikan gender yaitu mengacu kepada peran-peran yang dikonstruksikan dan dibebankan kepada perempuan dan laki-laki oleh masyarakat. Peran-peran ini dipelajari, berubah dari waktu ke waktu dan sangat bervariasi di dalam dan diantara berbagai budaya. Tidak seperti seks (perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki), gender mengacu kepada perilaku yang dipelajari dan harapan-harapan masyarakat yang membedakan antara maskulinitas dan feminitas. Dalam bahasa Arab bahasa Al-Qur'an tidak disebutkan kata yang sama dengan kata gender, namun terdapat kata *al-dzakar* dan *untsa*, dengan kata *al-rijal* dan *al-nisa'* yang biasa digunakan untuk menunjuk pada laki-laki dan perempuan.

Dalam tradisi bahasa Arab kata *al-dzakar* berarti *mengisi, menuangkan, menyebutkan, mengingat*. *Al-dzakar* berkonotasi pada persoalan biologis (seks) sebagai lawan kata *al unsta*. Lafadz *untsa* pada umumnya menunjuk laki-laki dan perempuan dari aspek biologis (seks)nya. Kata gender, secara persis tidak didapati dalam Al-Qur'an, namun kata yang dipandang dekat dengan kata gender jika ditinjau dari peran

fungsi dan relasi adalah kata *al-rijal* dan *al-nisa'*. Kata *al-rijal* bentuk jama' dan kata *rajulun* diartikan dengan laki-laki, lawan perempuan. Pada umumnya *nisa'* digunakan untuk perempuan yang sudah dewasa, berkeluarga, janda bukan perempuan dibawah umur dan lebih banyak digunakan dalam konteks tugas-tugas reproduksi perempuan. Dengan demikian *al-rajul* dan *al-nisa'* berkonotasi laki-laki dan perempuan dalam relasi gender.¹⁰

Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.¹¹

¹⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008) 1-7

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Apabila *li'an* dikaitkan dengan teori kesetaraan gender tentunya tidak relevansi dengan kesetaraan gender.

Sesuai dengan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam bilamana *li'an* terjadi maka, perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah baik nafkah *madliyah*, *'iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *hadhanah*. Nafkah *madliyah* adalah nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istri. Nafkah *'iddah* adalah biaya untuk istri selama masa *'iddah*. Nafkah *maskan* adalah nafkah berupa tempat tinggal sedangkan nafkah *kiswah* yaitu nafkah berupa pakaian.

Sedangkan nafkah *hadhanah* adalah nafkah untuk pemeliharaan anak hingga anak dewasa. Apabila ada seorang ayah yang menolak atau mengingkari anak kandungnya sendiri tanpa alasan atau dengan menuduh istrinya telah berzina adalah suatu tindakan yang kejam dan sangat berbahaya bagi masa depan ibu dan anak. Mengenai beban nafkah yang semua di tanggung istri adalah hal yang berat untuk perempuan apabila hal ini terjadi pada perempuan yang hanya sebatas ibu rumah tangga tentu sangat berpengaruh untuk masa depan anak. Anak yang putus nasabnya dari bapaknya apabila ia seorang perempuan maka dibutuhkan wali dalam pernikahannya. Dikarenakan putus

nasabnya dengan seorang bapak yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Tentu hal ini akan mengganggu psikologi anak. Bahwa pandangan masyarakat apabila anak yang putus nasab dengan bapaknya menilai bahwa anak tersebut adalah anak zina atau anak yang hasil pembuahannya diluar nikah. Akan ada rasa malu pada diri anak dimana dalam akta kelahiran hanya anak ibu saja. Mengenai warisan juga anak disini tidak mendapatkan warisan.

Salah satu hak dasar diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orangtuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak ada kejelasan nasabnya. QS. Al-Ahzab: 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِجْرُواكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ

Artinya: “panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah”.¹²

Kata “bapak” dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat penganut budaya patriarkhi, di mana anak selalu dinasabkan dengan bapaknya, sedangkan anak-anak di luar nikah dinasabkan kepada ibunya. Kata “bapak” dimaksud untuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang sama.¹³

Untuk kasus kehamilan di luar nikah, para perempuan yang mengalami kehamilan luar nikah merasa panik sehingga akhirnya membunuh atau meninggalkan bayinya. Kepanikan itu muncu karena tekanan masyarakat terhadap perempuan tersebut. Perempuan yang hamil di luar nikah masih dianggap tabu oleh masyarakat dan anaknya dalam beberapa kasus mendapat pandangan negatif dari lingkungan tempatnya tubuh. Maka dengan kondisi psikologis perempuan seperti ini termohon melakukan pemaksaan atau penekanan kepada pemohon untuk bertanggung jawab untuk menikahi termohon. Berbeda halnya dengan laki-laki yang telah

¹³ Mufidah, 305-306

¹² Al-Qur'an, 33: 5

menghamili perempuan tersebut, dia tidak mendapat tekanan dari masyarakat karena dalam pandangan umum, bukan laki-laki yang hamil dan mengasuh anak setelah lahir. Maka, setelah melakukan pembuahan laki-laki dianggap bebas untuk pergi dan tidak perlu menanggung akibat dari perbuatannya.¹⁴ Dengan ini tentunya bias gender dikarenakan lebih merugikan perempuan dan memojokkan perempuan.

Maka dalam hal ini apabila dilihat dari dampak sumpah *li'an* yang merugikan pihak perempuan adalah bias gender. Bias gender adalah pembagian posisi, hak atau kebijakan atau kondisi yang memihak atau merugikan satu jenis kelamin dan dalam hal ini yang dirugikan adalah perempuan. Bias gender terjadi apabila salah satu pihak dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud ketidakadilan disini adalah apabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, posisi, dan kedudukannya.

Kelompok progresif yang terdiri dari sejumlah ulama modern hingga kontemporer. Kategori progresif memandang gender tidak hanya menjadi masalah sosial tetapi teks suci Al-Qur'an maupun hadist nabi itu sendiri juga menjadi problem. Beberapa ayat Al-Qur'an secara tekstual menunjukkan bias gender, dan beberapa hadist yang disebut dengan hadits-hadits misoginis masih dipertanyakan status keshahihannya.

¹⁴ Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) 131

Pendekatan penafsiran dan produk fiqh abad pertengahan masih bias gender, dan tidak dapat menyelesaikan problem kesenjangan gender di era sekarang¹⁵.

Namun fiqh jangan dilihat secara tekstual saja harus dilihat secara kontekstual. Karena yang terjadi pada jaman nabi tidak akan sama dengan yang terjadi pada jaman sekarang. Misal mengenai saksi dalam perkara sumpah *li'an* ini empat orang saksi adalah terdiri dari empat orang. Pada jaman sekarang ini tentunya sudah lebih modern dan teknologi sudah canggih, empat orang saksi disini bisa terdiri dari empat komponen yaitu satu orang saksi, satu buah foto, satu buah cctv dan satu buah dan lainnya yang mengarah kepada fakta.

Menurut Harun JP selaku hakim yang memutus perkara sumpah *li'an* bahwa adanya hukum *li'an* ini yang sudah mutlak terdapat dalam Al-Qur'an tentunya tidak dapat dibenturkan dengan gender. Karena dampak dari hukum *li'an* ini bukan resiko sosial tapi resiko hukum yang artinya barangsiapa yang berbuat atau melanggar syariat islam atau hukum positif pastinya ada sanksi baik sanksi moral, hukum dan agama. Maka teruntut perempuan di era milenial atau era modern saat ini perlu hati-hati dan menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya agar terhindar dari fitnah atau

¹⁵ Mufidah, 33-36

tuduhan zina karena bilamana terjadi *li'an* maka tentunya sangat merugikan perempuan.

Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara sumpah *li'an* sesuai dengan dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam baik prosedur melakukan sumpah *li'an* dan konsep dari sumpah *li'an*. Sesuai dengan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah baik nafkah *madliyah*, *'iddah*, *maskan*, *kiswah* dan nafkah *hadhanah* atau biaya pemeliharaan anak. Akan tetapi, dalam pengajuan permohonan pengingkaran anak tidak sesuai dengan pasal 102 Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw melebihi batas waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pengingkaran anak. Dan pertimbangan hukum belum menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sehingga pemahaman mengenai gender masih kurang.

Perceraian secara sumpah *li'an* perspektif gender apabila dilihat dari dampak sumpah *li'an* yang merugikan pihak

perempuan adalah bias gender. Bias gender adalah pembagian posisi, hak atau kebijakan atau kondisi yang memihak atau merugikan satu jenis kelamin dan dalam hal ini yang dirugikan adalah perempuan. Bias gender terjadi apabila salah satu pihak dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan.

Daftar Pustaka

- Arto, Mukti. 2004. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermasa.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mahfoed, Saleh. 1994. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Islam Dalam Al-Qur'an Jilid II*. Bandung: PT. Al- Ma'arif.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, J. Lexy. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mufidah. 2009. *Bingkai Sosial Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.

- Raharjo, Sajipto. 2007. *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip.
- Tim Penyusun. 2017. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV